



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



**PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS
E JUSTIÇA TIMOR-LESTE**

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN
PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA
TIMOR-LESTE**

NOMOR: 002/MoU-KH/V/ 2019

NOMOR: 01/MoA-PDHJ/V/2019

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-05-2019) bertempat di Jakarta, Indonesia, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD TAUFAN DAMANIK selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA selanjutnya disebut KOMNAS HAM, berkedudukan di Jalan Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia yang kemudian disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. JESUINA MARIA FERREIRA GOMES selaku Provedora, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PROVEDORIA DOS DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA, TIMOR-LESTE selanjutnya disebut PDHJ berkedudukan di Jalan Caicoli, Dili, Timor-Leste yang kemudian disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa KOMNAS HAM dan PDHJ adalah institusi nasional hak asasi manusia yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang antara lain di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- b. Bahwa KOMNAS HAM dan PDHJ adalah lembaga yang juga menjadi anggota dari forum kerja sama institusi nasional hak asasi manusia se-Asia Tenggara (*South East Asia for National Human Rights Institution Forum* atau *SEANF*) dan forum

- kerja sama institusi nasional hak asasi manusia se Asia Pasifik (*Asia Pacific Forum for NHRI* atau *APF*) sehingga pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya dapat menjalin kerja sama di antara para anggota;
- c. Bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste telah membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan dan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing negara;
 - d. Bahwa dalam rangka memantau dan mendorong pelaksanaan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan, sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang KOMNAS HAM dan PDHJ, diperlukan adanya kerja sama;
 - e. Bahwa kedua belah pihak telah melakukan kerja sama sejak tahun 2010 dan telah merasakan manfaat dari kerja sama tersebut sehingga disepakati perlunya pengembangan kerja sama lebih lanjut;
 - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipandang perlu melakukan Kesepahaman Bersama antara KOMNAS HAM dan PDHJ.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun suatu Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 1

Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Kerja sama penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi masing-masing pihak;
- b. Kerja sama dalam pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, serta pendidikan dan penyuluhan;
- c. Koordinasi dalam pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi.

Pasal 2

Dalam menjalankan Kesepahaman Bersama ini, tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan PARA PIHAK sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

1. Kerja sama antara PARA PIHAK dalam upaya penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan fungsi masing-masing pihak dalam bentuk, antara lain: pelatihan, pertukaran staf, magang, dan studi banding;
2. Kerja sama antara PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian, serta pendidikan dan penyuluhan masing-masing pihak dalam bentuk, antara lain: pengkajian dan penelitian bersama, pendidikan dan penyuluhan bersama, serta pertukaran hasil penelitian dan terbitan;
3. Koordinasi antara PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan fungsi pemantauan dan mediasi terkait isu bersama;
4. PARA PIHAK bersama-sama mendorong pemerintah masing-masing untuk melaksanakan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan.

Pasal 5

Kerja sama antara PARA PIHAK di bidang pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, serta koordinasi antara PARA PIHAK di bidang pemantauan dan mediasi dilakukan dengan tetap memperhatikan independensi PARA PIHAK dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 6

Setiap program yang akan dilaksanakan didahului dengan penyampaian kerangka acuan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

Pasal 7

PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima kerangka acuan kegiatan dan surat pemberitahuan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA segera memberikan tanggapan secara tertulis.

Pasal 8

Program atau kegiatan yang direncanakan secara bersama dilaksanakan setelah disepakati oleh PARA PIHAK mengenai jenis program, waktu, tempat, pembiayaan, dan berbagai konsekuensi lainnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak Selasa, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (28-05-2019) dengan ketentuan sekiranya terdapat kesalahpahaman dan/atau kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pasal 14

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas dalam rangkap 2 (dua) asli yang mana masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



AHMAD TAUFAN DAMANIK

PIHAK KEDUA,



JESUINA MARIA FERREIRA GOMES